

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENETAPAN HARGA JASA TRANSPORTASI KEMPANG DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Neneng Eka Wahyuni¹, Hengki Firmanda S², Meriza Elpha Darnia³

neneng.eka0096@student.unri.ac.id¹, hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id², meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Jual rugi atau predatory pricing merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi (predatory pricing) yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Kabupaten Kepulauan Meranti yang notabene dikelilingi oleh lautan sangat membutuhkan transportasi antar pulau yang menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Saat ini usaha penyebrangan ro-ro mini yang terbuat dari kayu lazim disebut Kempang yang bisa memuat orang dan kendaraan bermotor dalam jumlah banyak dikelola oleh pihak swasta maupun perorangan. Telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yaitu penetapan harga jual rugi tiket kumpang yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kumpang di Kecamatan Rangsang Barat. Tujuan penelitian ini, adalah : pertama untuk mengetahui tinjauan terhadap penetapan harga jasa transportasi kumpang di Kecamatan Rangsang Barat. Kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan praktek jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan oleh pelaku usaha kumpang di Kecamatan Rangsang Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dan Sampel pada penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemilik kumpang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan konsumen pengguna transportasi kumpang. Penelitian ini menggunakan data berupa data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian ini terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, penetapan harga jasa transportasi kumpang dibawah harga standar/ jual rugi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kumpang di Kecamatan Rangsang Barat melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, dampak dari usaha yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kumpang yang menurunkan harga dibawah rata-rata berdampak negatif kepada pelaku usaha pesaingnya, para pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha pesaingnya, kerugian dari segi penurunan pendapatan, peningkatan persaingan dan potensi kebangkrutan, sedangkan bagi konsumen berdampak positif dan negatif, adapun dampak positif persaingan usaha terhadap konsumen adalah harga lebih kompetitif dan lebih banyak pilihan, dengan adanya penetapan harga yang rendah dapat menguntungkan konsumen, adanya perbedaan harga kumpang membuat konsumen dapat memilih transportasi kumpang yang relatif lebih murah, dan dampak negatifnya adalah standar keamanan kurang terjamin.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penetapan Harga, Jasa Transportasi.

Abstract: Predatory pricing refers to the practice of selling or supplying goods and/or services at a loss with the intention of eliminating competitors from the market. The Meranti Islands Regency, characterized by its insular geography, is highly dependent on inter-island transportation to connect various islands. Currently, inter-island transport using wooden mini ferries, commonly known as kumpang, capable of carrying passengers and motor vehicles in large numbers, is operated by both private companies and individuals. A case of unfair business competition has occurred involving predatory ticket pricing by one of the kumpang operators in Rangsang Barat District. This study aims, first, to analyze the pricing practices of kumpang transportation services in Rangsang Barat District; and second, to examine the impacts resulting from the predatory pricing practices undertaken by the kumpang operators in the area. This research employs a sociological approach. The study was conducted in Rangsang Barat District, Meranti Islands Regency. The population and sample in this research include the Meranti Islands Regency Transportation Department, kumpang owners in Rangsang Barat District, and consumers who use

kempang transportation services. The data used in this study consist of both primary and secondary data, while data collection techniques involved interviews and questionnaires. The findings of this study reveal two main conclusions. First, the pricing of kempang transportation services below the standard price (predatory pricing) by one of the operators in Rangsang Barat District constitutes a violation of Article 20 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Second, the practice of setting prices below the average by one kempang operator has had negative impacts on competing businesses. Other operators are unable to enter the market, resulting in financial losses such as decreased income, increased competition pressure, and potential bankruptcy. For consumers, the impact is both positive and negative. On the positive side, competition leads to more affordable prices and a wider range of choices; the lower pricing benefits consumers by allowing them to choose more economical kempang transport options. On the negative side, however, such practices may compromise safety standards, as cost-cutting measures could affect service quality.

Keywords: *Unfair Business Competition, Price Fixing, Transportation Services.*

PENDAHULUAN

Arie Siswanto berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (Competition Law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang mekanisme persaingan harus dilakukan. Hukum persaingan secara khusus menekan pada bagian aspek “persaingan” sehingga pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tindakan monopoli merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan karena perbuatan ini menyebabkan pemutusan ekonomi pada segelintir orang dan kelompok yang tidak dapat menikmati kesempatan berusaha.

Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan kegiatan ekonomi telah ada sejak manusia mengenal kebudayaan. Kegiatan ekonomi merupakan pilar penting dalam kehidupan manusia, karna manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik orimer, skunder maupun tersier, sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan menjadi meningkat pula kegiatan ekonominya.

Kondisi dunia usaha banyak diwarnai oleh perilaku usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha cenderung menumpuk intensif untuk mendapatkan kekuatan pasar dan memperoleh keleluasaan mengendalikan harga. Dalam menciptakan kekuatan pasar tersebut, pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pesaingnya, seperti melakukan pembatasan pasar (market restriction), membuat rintangan perdagangan, mengadakan kesepakatan kolusif (collusive agreements) untuk mengatur harga, membatasi output, mengatur pasar, dan menjalankan praktek anti persaingan lainnya.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat ini menjadikannya sarat dengan berbagai macam persaingan di segala bidang. Persaingan usaha yang sangat dinamis dan tajam merupakan tantangan bagi para pelaku usaha untuk tetap berada dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat. Salah satu upaya mewujudkan persaingan yang sehat adalah membuat suatu aturan hukum yang mencakup batasan di bidang persaingan usaha dan larangan dalam kegiatan usaha yang berpotensi melahirkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.

Persaingan pada dasarnya merupakan hal yang manusiawi dan wajar dilakukan dalam kehidupan bersama, sebab dengan adanya culture competition telah mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi yang pada gilirannya pelaku usaha memperoleh kemajuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang diperoleh dari culture competition secara fair and properly serta sehat berupa usaha peningkatan baik dalam bidang teknologi maupun usaha dengan melalui proses maupun dilakukan dengan usaha secara efektif dan efisien yang selalu membawa kebaikan dalam kehidupan bersama, sangatlah wajar jika manusia dalam dunia ini semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan keberuntungan dan keberhasilan yang luar biasa, akan tetapi tidak menghalalkan segala cara dengan sikut kanan sikut kiri untuk memenangkan keberuntungan itu.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan suatu usaha bagi setiap pelaku usaha adalah menetapkan aturan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 3 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan terciptanya efektifitas dalam kegiatan usaha.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran

barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Saat ini dalam pemenuhan ekonomi, banyak terjadi persaingan usaha. Persaingan usaha ada dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna dalam struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak para penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif, salah satunya apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.

Persaingan usaha ini dalam menjalankan kegiatan dan usahanya dilakukan dengan cara melawan hukum atau dengan cara tidak jujur, dampak dari persaingan usaha tidak sehat ini bisa menghambat bagi para pelaku usaha lainnya yang mengelola dibidang yang sama. Implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara tidak sehat.

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjalankan suatu usaha yang berbeda jenis. Keadaan yang seperti itulah sesungguhnya yang memungkinkan akan berpotensi untuk menciptakan suatu persaingan usaha di antara para pelaku usaha. Oleh karena hal tersebut persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang sudah biasa terjadi, bahkan bisa dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, walaupun tidak dipungkiri bahwa adakalanya persaingan usaha itu bersifat sehat dan dapat juga bersifat tidak sehat.

Dalam perdagangan barang atau jasa kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Oleh karenanya, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum diharapkan memberikan jaminan atas kepastian hukum kepada persaingan bebas yang dapat menjurus pada suatu persaingan curang yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Diciptanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang yang berlaku diharapkan bisa mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

yang akan terjadi dilindungi pelaku usaha. Fakta yang terjadi dilapangan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia masih sulit diterapkan, karena banyak pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Beberapa masalah persaingan usaha yang mewarnai dunia bisnis dan perdagangan Indonesia selama berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya adalah masalah persaingan usaha dengan melakukan penetapan harga dibawah pesaing lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal tersebut diatur dalam Pasal 20. Salah satu yang di duga melakukan praktek ini adalah pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjual tiket kempang dengan harga rugi.

Predatory pricing adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Literatur ekonomi dan hukum secara luas telah mengembangkan standar khusus untuk menentukan apakah sebuah perusahaan sedang melakukan praktek predatory pricing atau tidak. Salah satu literatur yang paling berpengaruh terhadap kasus ini adalah literatur Areeda dan Turner. Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (average cost atau margin cost). Areeda dan Turner mengatakan bahwa adalah bukan merupakan predatory priccing apabila harga adalah sama atau diatas biaya margin dari produksi suatu barang.

Adapun tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil membuat pelaku usaha keluar dari pasar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia dapat menaikkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan cara menjual rugi (predatory priccing) atau menentukan harga yang sangat rendah (dumping) dari harga produksi barang, jasa, atau barang dan jasa yang sejenis bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama dan perbuatan tersebut dengan sendirinya pula bisa menimbulkan terjadinya kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, larangan penetapan harga jual diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan penetapan harga di bawah harga pasar. Namun demikian Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ditetapkan berbeda oleh KPPU, tergantung pada faktor kasus per kasus. Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya perjanjian dengan pelaku usaha persaingan untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, sedangkan Pasal 20 tidak mencantumkan adanya persyaratan perjanjian.

Kabupaten Kepulauan Meranti yang notabene dikelilingi oleh lautan sangat membutuhkan transportasi antar pulau yang menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Saat ini usaha penyebrangan Roro mini yang terbuat dari kayu lazim disebut Kempang yang bias memuat orang dan kendaraan bermotor dalam jumlah banyak dikelola oleh pihak swasta maupun perorangan.

Ditengah maraknya transportasi air ini yang melayani berbagai rute dalam kabupaten ada persoalan serius yang belum bias diselesaikan diantara pelaku usaha tersebut. Ditambah lagi dinas terkait belum menemukan formula tepat untuk penetapan harga penyebrangan antar pulau.

Tidak adanya kesepakatan dalam pengenaan harga ini, membuat masalah perang harga semakin marak. Saat ini terjadi adanya perang harga antar jasa angkutan penyebrangan pulau Tebing Tinggi dan Rangsang. Tepatnya Selatpanjang dan Sialang Pasung. Persaingan harga antar penyedia jasa transportasi di masa situasi demikian dikeluhkan salah satu pengelola jasa angkutan. Dia beranggapan pihak lainnya yang menjadi persaingan bisnis telah melakukan monopoli sehingga menimbulkan skema persaingan yang tidak sehat. Untuk pemberlakuan harga harus memperhatikan sesuatu hal yang seharusnya tidak merugikan satu sama lainnya.

Pada tahun 2021, dari awal mula beroperasi pemilik kempang bapak Anto tidak dapat masuk kedalam persaingan bisnis, karna usaha baru belum mendapat peminat dimata masyarakat. Untuk menarik perhatian konsumen/masyarakat kempang ini menetapkan harga tiket dengan harga yang sangat murah dibanding dengan kempang lainnya. Yang dimana harga kempang yang lain yaitu Rp.10.000 untuk pergi dan Rp.20.000 untuk pulang pergi per sepeda motor. Akan tetapi sejak beroperasinya kempang ini malah menetapkan harga sendiri dengan konsumen nya, dengan harga Rp.5000 sekali jalan per sepeda motor, dan Rp.5000 pulang pergi per sepeda motor.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Al salah satu pemilik kempang di Desa Sialang Pasung, Usaha dibidang yang sama, dengan jarak tempuh yang sama dan bahan baku yang sama tetapi mendapatkan perbedaan harga yang sangat jauh. Dengan ditetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha kempang lainnya membuat konsumen lebih memilih untuk menggunakan jasa angkutan penyebrangan kempang Anto. Banyak konsumen yang pindah untuk menikmati harga kempang yang relatif lebih murah. Hal tersebut membuat para pelaku usaha kempang merasa dirugikan dan tidak bisa masuk kedalam persaingan usaha itu. Yang biasanya kempang Al dan Man mendapatkan banyak penumpang, karna kasus itu menjadi sedikit bahkan tidak ada mendapatkan penumpang, dan merasa rugi karna pemasukkan yang didapatkan dan tidak seimbang nya untuk modal yang dikeluarkan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Man selaku salah satu pemilik kempang, dimana beliau mengatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh kempang Bapak Anto sangat tidak masuk akal. Dia mengira harga PP Rp. 15.000 sudah sangat murah ternyata masih ada pemilik kempang lainnya yang membanting harga dibawah itu, yakni Rp. 5.000 untuk pulang pergi. Persaingan ini sudah tidak sehat, kalau harga Rp. 10.000 masih wajar, tetapi jika Rp. 5.000 itu sama dengan mematikan usaha orang lain. Untuk minyak pun tidak cukup belum gaji kapten dan ABK, untuk pemberlakuan harga harus memperhatikan sesuatu hal yang seharusnya tidak merugikan satu sama lainnya.

Permasalahan ini juga berdampak kepada desa lain yaitu Desa Lemang dan Desa Peranggas, yang dimana harga kempang mereka adalah Rp.10.000 untuk pergi dan Rp.15.000 untuk pulang dan pergi. Melihat banyak para pelaku usaha di Desa Sialang Pasung yang melakukan penurunan harga membuat mereka merasa khawatir akan dampak yang akan diterima dari persaingan harga di Desa Sialang Pasung.

Persaingan usaha tidak sehat atau adanya perang harga kempang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Persoalan yang terjadi dilapangan terkait adanya perbedaan harga penyebrangan dari pelabuhan kempang di desa Sialang Pasung menuju Selat Panjang atau sebaliknya. Hal ini memberikan dampak negatif kepada para pengusaha jasa transportasi kempang. Sehingga menimbulkan persaingan jasa transportasi dalam merebut hati konsumen dan calon konsumen. Persaingan harga antar jasa transportasi ini bisa dikatakan menguntungkan konsumen, hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan laut yang lebih terjangkau. Namun dengan adanya persaingan harga ini merugikan bagi pengelola jasa angkutan

penyebrangan.

Untuk mengetahui harga penjualan tiket kempang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1 Harga Tiket Kempang di Kecamatan Rangsang Barat tujuan Selatpanjang Juli 2021

No.	Pelabuhan Kempang	Harga Sekali Jalan	Harga Pulang Pergi (PP)
1.	Kempang Al	Rp. 10.000	Rp. 20.000
2.	Kempang Anto	Rp. 5.000	Rp. 5.000
3.	Kempang Man	Rp. 10.000	Rp. 20.000
4.	Kempang Om Rin	Rp. 10.000	Rp. 15.000
5.	Kempang T. Nawir	Rp. 10.000	Rp. 15.000

Sumber : *Olahan Data 2023*

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha kempang Anto yang melakukan penetapan harga transportasi kempang yang begitu murah dibandingkan dengan pelaku usaha kempang lainnya membuat para pelaku usaha lainnya tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha jasa yang sama sehingga berdampak pada pemasukan pelaku usaha lainnya yang turun drastis dari pada biasanya. Pelaku usaha lainnya sangat merasa dirugikan karena harus bersaing dengan pelaku usaha yang menetapkan harga yang jauh lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk membahas permasalahan tentang persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha penyedia jasa transportasi kempang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Harga Jasa Transportasi Kempang Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis atau yuridis empiris. yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field research), penelitian ini mengkaji tentang berlakunya suatu hukum di masyarakat. Penelitian lapangan ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini di realisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran mengenai segala hal yang berhubungan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada harga kempang di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Harga Jasa Transportasi Kempang Dibawah Harga Standar / Jual Rugi (Predatory Pricing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pengaturan Hukum Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah salah satu instrumen ekonomi dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, hal tersebut di tunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut di dasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya akan menjad pengakuan terhadap persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga merupakan sebuah pencerahan dari perkembangan ekonomi khususnya dunia persaingan usaha, dimana pada saat ini perlu untuk diberikan perhatian.

Pengaturan Praktik Jual Rugi diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia antara lain : Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan

KPPU No. 6 tahun 2011 pedoman Pasal 20 (jual rugi) Undang-Undang Pasal 20 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman tindakan Administratif sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Rachmadi Usman, jual rugi dilakukan dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, karena tidak mampu lagi bersaing.

Dalam Black`s Law Dictionary mendefinisikan jual rugi sebagai:

“Antitrust violation, consist of pricing below appropriate measure of cost for purpose of eliminating competitors in short run and reducing competition in long run”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa jual rugi adalah suatu tindakan anti persaingan yang dilakukan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar dalam jangka pendek. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha pesaing tersingkir dalam pesaing kegiatan usaha di masa depan karena tidak mampu menyaingi pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi. Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai jual rugi bahwa :

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal ini jelas melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar. Pasal ini menerangkan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hal menetapkan harga di bawah pasar dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terancam dalam suatu perjanjian.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal ini mengatur mengenai kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan menjual rugi ataupun menetapkan harga yang sangat rendah. Dalam hal ini tindakan jual rugi ataupun menetapkan harga yang sangat rendah tersebut tentunya mengakibatkan suatu praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, maka unsur-unsur jual rugi dapat dibagi ke dalam beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur Pemasokan
3. Unsur Barang
4. Unsur Jasa
5. Unsur Jual Rugi
6. Unsur Harga yang Sangat Rendah
7. Dengan Maksud
8. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan
9. Unsur Usaha Pesaing
10. Unsur Pasar
11. Unsur Pasar Bersangkutan
12. Unsur Praktik Monopoli
13. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
14. Unsur Posisi Dominan.

Menurut pedoman pelaksanaan KPPU Tahun 2009 tentang Pasal 20 mengenai jual rugi atau predatory pricing pernyataan “sangat rendah” yang ada didalam Pasal 20 yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli adalah harga barang yang ditetapkan merupakan harga dibawah biaya produksi (harga kulaan) atau harga rendah yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal dengan maksud kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan tertentu.

Kegiatan jual rugi atau predatory pricing ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi (predatory pricing) yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, predatory pricing ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, harga lebih rendah dibandingkan dengan variabel rata-rata. Dalam praktik, penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan sehingga kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa predatory pricing merupakan tindakan menentukan harga dibawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.

Dapat dikemukakan, bahwa faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karena itu, perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah, bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Sama seperti penguasaan pasar yang harus didasarkan pada adanya posisi dominan. Semakin besar diversifikasi kegiatan pelaku usaha berupa produk dan pasar, makin kuat keuangannya, makin besar pula kemampuannya untuk melakukan perilaku yang mematikan.

Kondisi Persaingan usaha Tidak Sehat dalam praktik jual rugi sebenarnya sudah merupakan salah satu karakteristik yang melekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling menggulingi dalam banyak hal. Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (business competition) yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam “merebut” pembeli dan pangsa pasar. Persaingan sebenarnya merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Meskipun demikian, persaingan sebenarnya hanya akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik apabila persaingan itu terjadi sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi persaingan secara curang yang justru merugikan.

- 1) Pada umumnya praktik jual rugi dimaksudkan pada 5 (lima) tujuan utama, yaitu:
- 2) Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama;
- 3) Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier;
- 4) Memperoleh keuntungan besar di masa mendatang;
- 5) mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu; atau
- 6) Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.

Berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satu kegiatan yang dilarang adalah pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga melarang kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain. Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 merumuskan pengertian pasar adalah “lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam kenyataannya tidak mudah pelaku usaha incumbent untuk menjalankan perilaku predatory pricing. Oleh karena itu perlu dipahami berbagai ciri pelaku usaha yang bertindak sebagai predator tersebut. Hal ini disebabkan selama menjalankan praktek jual rugi, pelaku usaha akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh pelaku usaha incumbent akan jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang diderita pelaku usaha pesaing dengan tingkat efisiensi yang sama. Hal ini disebabkan oleh karena keharusan pelaku usaha incumbent memenuhi semua kebutuhan permintaan pasar pada tingkat harga rendah yang diberlakukannya. Apabila sifat industri memungkinkan pelaku usaha pendatang dapat mudah keluar dan masuk pasar, maka tidak akan terjadi praktek predatory pricing.

Menurut pedoman pelaksanaan KPPU Tahun 2009 tentang Pasal 20 mengenai jual rugi atau predatory pricing pernyataan “sangat rendah” yang ada didalam Pasal 20 yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli adalah harga barang yang ditetapkan merupakan harga dibawah biaya produksi (harga kulaan) atau harga rendah yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal dengan maksud kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu

keinginan atau tujuan tertentu.

Pada dasarnya jual rugi tidak selalu dilarang, namun diperlukan pembuktian bahwa jual rugi tersebut menimbulkan kondisi pasar menjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Jual rugi merupakan bentuk strategi yang dilakukan pelaku usaha dalam memperjualbelikan produk barang dan/atau jasa dengan harga dibawah biaya produksi. Berdasarkan pendapat Areeda dan Turner, apabila harga sama atau diatas biaya marginal dari produksi barang maka bukan predatory pricing.

Berkenaan dengan penegakan hukum persaingan usaha tersebut terdapat metode-metode analisis yang khas dalam pengertian bahwa metode-metode tersebut pada awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam penegakan hukum persaingan. Adapun metode yang dimaksud terkandung dalam doktrin-doktrin mengenai Per Se Illegal dan Rule Of Reason. Teori Rule Of Reason dan Per Se Illegal dapat digunakan untuk mengkaji suatu perbuatan atau kegiatan apakah termasuk sebagai suatu hal yang dilarang dalam persaingan usaha. Tetapi dalam kenyataan dalam kasus-kasus persaingan, penggunaan kedua pendekatan ini tidak mudah untuk diterapkan.

Berdasarkan teori ekonomi jual rugi adalah suatu kondisi dimana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (Average Total Cost). Suatu pelaku usaha hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan atau jasa yang diproduksinya di atas biaya total rata-rata, atau hanya dapat sekedar menutup biayanya (pulang pokok-break even) bila menetapkan harga persis sama dengan biaya total rata-rata.

Harga yang ditetapkan dibawah biaya total rata-rata (ATC) tersebut tetap masih dapat dikatakan sebagai reasonable price apabila berada di atas biaya variabel rata-rata (average variable cost), karena pada kondisi tersebut tetap masih ada gunanya bagi pelaku usaha untuk memproduksi, meskipun tidak ada gunanya untuk mengganti peralatan modal yang sudah rusak. Sedangkan apabila suatu pelaku usaha memproduksi pada harga dibawah biaya variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan bahwa harga tersebut sudah tidak wajar (reasonable) lagi, dan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai mempunyai maksud tertentu.

2. Transportasi Kempang di Kecamatan Rangsang Barat menetapkan harga dibawah standar/ Jual Rugi (Predatory Pricing).

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dalam persaingan usaha namun dengan adanya pengontrolan pasar serta harga oleh beberapa pihak dan dengan waktu yang cukup panjang sehingga dapat membuat pelaku usaha baru lainnya tidak dapat kesempatan masuk ke pasar untuk memulai usahanya. Kekuatan prekonomian yang di kuasai oleh beberapa pihak merupakan gambaran bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.

Dilihat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Praktik Jual Rugi tercantum dalam Pasal 20 yang dimana pelaku usaha dilarang melakukan pemrosesan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan, Hal ini berkaitan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Kedua pasal tersebut dibentuk berdasarkan Rule Of Reason dalam praktik Jual Rugi yang dimana Rule Of Reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas pesaing usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna membentuk apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mematikan pelaku usaha lain.

Keunggulan penerapan Rule Of Reason adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada pesaing. Dengan perkataan lain, apakah suatu tindakan dianggap menghambat pesaing atau dorongan pesaing.

Oleh karena Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menekankan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan dalam penetapan harga yang dimana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha lain, maka penegakannya dilakukan dengan

cara Rule Of Reason.

Dalam pendekatan perilaku, harga merupakan salah satu tolak ukur untuk mengamati apakah terdapat dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Karena UU No. 5 Tahun 1999 ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap potensi pelanggaran larangan penetapan harga, diskriminasi harga, jual rugi, banting harga, kertel, oligopsoni, resale price maintenance, yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menentukan harga dan tingkat harga yang ada pada suatu pasar tertentu.

Berikut ini merupakan beberapa unsur aktivitas yang termasuk jual rugi, berdasarkan pada arti jual rugi tersebut yaitu :

1. Merugikan pihak tertentu dengan menghilangkan persaingan dari pasar.
2. Memberikan penawaran harga jual yang lebih rendah.
3. Memberikan harga diskon atau bahkan memberikan bonus secara gratis.
4. Adanya barang yang di jual.

Persaingan sebenarnya merupakan variabel yang dependen. Ia bisa bergerak dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk kebijakan pemerintah maupun instrumen suatu pemerintah. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa aspek positifnya lebih menonjol, kondisi persaingan dalam beberapa hal juga memiliki aspek-aspek negatif. Apabila persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan yang sangat relevan dengan tulisan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang (unfair competition) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.

Hal inilah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama Bapak Anto sebagai salah satu pemilik kempang di Kecamatan Rangsang Barat menjelaskan :

“Saya memang menetapkan harga kempang Rp. 5000 untuk sekali jalan dan juga harga untuk PP, hal itu saya lakukan sebagai bahan promosi kempang kami yang baru saja buka, saya juga mengetahui bahwa untuk bersaing dengan kempang-kempang yang sudah lama berdiri pasti akan sulit, makanya kami mempromosikan harga kempang kami ini untuk beberapa bulan agar harganya jauh lebih rendah dari harga kempang lainnya”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya yang dilakukan oleh pengurus/pemilik kempang tengah ini dalam menjajahkan atau menarik konsumennya adalah dengan cara melakukan penjualan dengan memberikan harga diskon 3x lipat lebih murah dan memberikan harga spesial.

Dan apakah Pengurus/Pemilik kempang tengah ini tau bahwa melakukan diskon atau potongan harga itu adalah salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Bapak Rudianto mengatakan bahwa ia tidak terlalu paham mengenai persaingan usaha tidak sehat, namun kami mengetahui jika kami melakukan terus menerus kami akan mendapatkan teguran, jika berakibat fatal bagi pemilik kempang lain maka kami akan dikenakan denda administrasi dan paling beresiko adalah pencabutan izin usaha bagi usaha kempang kami.

Dari hasil wawancara diatas faktanya penulis melihat bahwa pemilik Kempang Tengah di desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten kepulauan Meranti telah melakukan praktik monopoli dalam hal jual rugi, sesuai dengan penjelasan diatas penulis telah membahas tentang unsur-unsur praktik jual rugi dan dalam hal ini pemilik jasa angkutan kempang tengah telah memenuhi unsur-unsur praktik jual rugi.

Tabel 2 Pertanyaan Apakah Kempang Anto di Desa Sialang Pasung Kecamatan rangsang Barat Pernah Menjual Tiket dengan Harga Rp.5000 Pulang-Pergi?

No.	Pernyataan Responden	Jumlah	Persentase%
1	Pernah	45	90%
2	Tidak Pernah	0	0%
3	Tidak Tahu	0	0%
4	Kurang Tahu	5	10%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Kuesioner kepada konsumen kempang di Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti 2025.

Berdasarkan tabel 2 diatas dengan jumlah 50 responden penulis dapat menegaskan bahwa memang benar telah terjadi penetapan harga kempang yang jauh lebih murah yaitu Rp. 5000 untuk pulang-pergi, terbukti dari 90% responden mengatakan pernah, 0% Tidak pernah, 0% Tidak tahu dan 10% kurang tahu.

Berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satu kegiatan yang dilarang adalah pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah sangat jelas mengatur bahwa para pelaku usaha tidak boleh melakukan kegiatan jual rugi (*predatory pricing*), karna akan berdampak pada pelaku usaha pesaingnya, namun fakta dilapangan tetap ada yang melakukan kegiatan tersebut, hal ini jelas berdampak kepada pelaku pesaingnya yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat.

wawancara bersama Ibu Lusi selaku anggota dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti mengatakan:

“Benar adanya perang tarif kempang di Kecamatan Rangsang Barat, hal ini dilaporkan oleh salah satu pelaku usaha kempang yang ada di Kecamatan rangsang Barat, dari hasil laporan menyatakan bahwa ada salah satu pemilik kempang yang menetapkan harga tiket Rp. 5000 untuk Pulang Pergi (PP), hal ini semakin memanas karna harga yang ditetapkan tak kunjung turun, hal ini bisa menjadi persaingan usaha tidak sehat, karna adanya dampak yang ditimbulkan”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jasa angkutan penyebrangan kempang tengah telah melakukan penguasaan pasar dengan cara memberikan diskon ataupun potongan sehingga konsumen akan terikat kepada perusahaan yang melakukan pemberian diskon dan harga spesial.

Dari hasil laporan, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti langsung menindaki kasus tersebut dengan memanggil seluruh pemilik kempang dengan lintasan Selatpanjang ke Sialang Pasung dan Peranggas untuk bermusyawarah mengenai penetapan tarif ini agar tidak ada pelaku usaha yang merasa dirugikan atas kejadian ini.

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Dari hasil kesepakatan itu terbentuklah harga tiket kempang untuk sekali jalan Rp. 10.000 dan untuk Pulang-Pergi Rp. 15.000, tarif ini diberlakukan untuk semua pemilik kempang dengan rute Selatpanjang ke Sialang Pasung dan Peranggas. Adapun jika kesepakatan ini dilanggar maka izin usaha kempang yang melanggar kesepakatan akan dicabut”.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan tindakan yang pantas demi untuk mencegah kondisi semakin memanas dan semakin banyak nya terjadi perang tarif antar pemilik usaha kempang.

Tabel 3 Pertanyaan Apakah Harga Tiket Kempang Anto adalah Harga Tiket Kempang Yang Paling Murah yang pernah berlaku?

No.	Pernyataan Responden	Jumlah	Persentase%
1	Iya	42	84%
2	Tidak	0	0%
3	Tidak Tahu	2	4%
4	Mungkin	6	12%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Kuesioner kepada konsumen kempang di Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti 2025.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa harga kempang Anto memang harga yang paling murah yang pernah terjadi di Kecamatan Rangsang Barat dengan 84% responden menjawab iya, 4% responden menjawab tidak tahu dan 12% responden menjawab mungkin. Pertanyaan penulis kepada bapak Al, apakah sejauh diberdirinya transportasi kempang di Kecamatan Rangsang Barat kempang Anto adalah kempang yang memberikan harga paling murah? , Bapak Al menjelaskan bahwasannya selama beliau mendirikan usaha kempang tidak pernah ada pelaku usaha yang memberikan harga

tiket kempang Rp. 5000 apalagi untuk Pulang-Pergi (PP), harga Rp. 15.000 untuk Pulang-Pergi sudah termasuk harga murah.

Penetapan Rule Of Reason merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan, atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah-langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan (efesien) bagi masyarakat secara luas.

Jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha Kempang yang ada di Kecamatan rangsang barat Kabupaten Kepulauan Meranti ini telah menetapkan harga yang tidak wajar dengan cara menetapkan harga dibawah biaya produksi (harga kulaan) dan harga tersebut juga lebih rendah dari pada harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.

Di Desa Sialang pasung Kecamatan rangsang barat Kabupaten Kepulauan Meranti telah ada pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pricing) yang mengakibatkan pelaku usaha lain gulung tikar dan mengakibatkan persaingan usaha diantara pelaku usaha menjadi tidak sehat.

Jika di analisis secara mendalam, terkait dengan praktik jual rugi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kempang di Desa Sialang Pasung dapat diuraikan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan realiti di di lapangan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha. Kempang tengah dalam hal ini disebut sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Unsur pemasokan. Unsur yang kedua, penulis lebih membahaskan kata pemasokan dengan kalimat "penjual". Karena kempang tengah merupakan UMKM dibidang penjualan jasa.
3. Unsur barang. Dalam hal ini barang yang dijual adalah tiket
4. Unsur jasa. Dalam hal ini kempang merupakan layanan jasa transportasi.
5. Unsur jual rugi. Untuk unsur kelima ini, penulis berasumsi bahwa pemilik kempang tengah telah melakukan kegiatan jual rugi, dalam hal ini menjual harga tiket kempang dibawah harga rata-rata/ harga standar. Kegiatan penjualan yang dilakukan berdampak pada kerugian bagi pemilik kempang atau pelaku usaha kempang lainnya.
6. Unsur harga yang sangat rendah. Penulis melihat harga tiket kempang tengah memang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha lain dibidang yang sama. Diperlukan perbandingan harga dengan pelaku usaha lain untuk hal tersebut.
7. Dengan maksud. Dalam hal ini pemilik kempang tengah, mempunyai maksud atau tujuan baik membatasi atau menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar penjualan jasa kempang di Kecamatan Rangsang Barat.
8. Unsur menyingkirkan atau mematikan. Kempang tengah ada maksud dan tujuan untuk membatasi kegiatan usaha pelaku usaha lain dengan cara memberlakukan harga dibawah harga standar.
9. Unsur usaha pesaing, yaitu pelaku usaha di bidang penjualan jasa penyebrangan di wilayah Kecamatan Rangsang Barat.
10. Unsur praktik monopoli. Monopoli bisa diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa, sehingga pelaku usaha lain tidak memiliki celah untuk melakukan kegiatan produksi. Fenomena yang terjadi, penulis melihat adanya penguasaan pasar atau praktik monopoli yang dilakukan kempang tengah. Terlihat banyaknya konsumen di tempat penyebrangan kempang tengah untuk melakukan penyebrangan dari Sialang Pasung-Selatpanjang atau sebaliknya, dalam antrian penjualan satu sama lain terganggu dan merugikan pelaku usaha lain.
11. Unsur persaingan usaha tidak sehat. Unsur ini penulis menilai bahwa pelaku usaha / atau pemilik kempang tengah ini melakukan persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan menjual harga tiket yang sangat rendah/ atau jual rugi (predatory pricing), pelaku usaha dengan sengaja menetapkan harga rendah dengan maksud untuk menarik para konsumen, hal ini berakibat merugikan para pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 20, kita melihat bahwa tidak setiap harga predator atau aktivitas yang sangat murah otomatis merupakan aktivitas ilegal. Jika terdapat indikasi adanya aktivitas predator, harus dicek apakah terdapat alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan serta apakah

tindakan tersebut benar-benar dapat mengarah pada aktivitas monopoli dan persaingan tidak sehat.

Oleh karena itu, predatory pricing dilarang berdasarkan Rule Of Reason karena menetapkan tarif dibawah rata-rata harga variabel di satu sisi menguntungkan konsumen, karena pelanggan dapat menikmati barang dan atau jasa dengan harga yang sangat rendah, namun disisi lain justru merugikan. Penetapan harga bisa sangat merugikan pesaingnya karena mereka tidak dapat bersaing dalam harga produksi atau layanan.

B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kegiatan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Kempang di Kecamatan Rangsang Bara Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dampak Persaingan Terhadap Pelaku Usaha Kempang di Kecamatan rangsang barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Unsur-unsur praktek jual-rugi menurut pasal 20 undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni berawal dari adanya "pemasokan barang atau jasa dengan harga yang ditetapkan sangat rendah, penetapan harga yang sangat rendah" dapat diidentifikasi melalui pelaku usaha yang menetapkan harga jualnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pelaku usaha lainnya.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi praktik jual-rugi dapat dilihat dari dua hal yang berhubungan yaitu, apabila praktik jual-rugi tersebut benar sudah terjadi di pasar serta pelaku usaha yang mempunyai kapasitas sebagai predator sehingga dapat melakukan praktik jual-rugi. Apabila keuntungan yang diperoleh suatu pelaku usaha lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang berlaku, maka dapat dicurigai pelaku usaha tersebut telah melakukan praktik jual-rugi dengan maksud untuk mematikan atau menyingkirkan pesaingnya dari pasar yang bersangkutan, artinya pelaku usaha tersebut telah menetapkan harga yang sangat rendah.

Pada hakikatnya tidak semua pelaku usaha yang menjual harga dengan nominal yang cukup rendah dapat disebutkan telah melakukan praktek predatory pricing karena terindikasi memiliki aspek yang mempengaruhi dari harga jual itu sendiri

Pelaku usaha dengan strategi jual rugi adalah bertujuan untuk mempertahankan posisi dominannya, karena dengan limit pricing strategy atau menetapkan harga yang sangat rendah dan melakukan peningkatan produksinya, hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha lain tidak ada kesempatan untuk bersaing dengan pelaku usaha dominan serta mengurangi daya tarik pelaku usaha baru untuk bersaing masuk kedalam pasar tertentu. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai keinginan pelaku usaha dalam menjaga posisi dominannya dalam menguasai pasar tertentu.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 "Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Untuk mendeteksi suatu pelaku usaha melakukan praktik jual rugi ada beberapa test yang dapat dilakukan. Test tersebut dapat digunakan untuk membantu otoritas persaingan dalam membuktikan ada atau tidaknya praktik jual rugi pada suatu pelaku usaha tertentu, berikut adalah beberapa test tersebut:

- a. Areesa-Turner Test.
- b. Recoupment Test.
- c. Average Avoidable Cost Test.
- d. Price-Cost Test.
- e. Average Total Cost Test.

Dengan cara diatas para pelaku usaha dapat mengetahui seberapa keuntungan atau kerugian yang pelaku usaha alami. Apabila pelaku usaha melakukan kegiatan jual rugi secara otomatis kegiatan yang pelaku usaha lakukan akan menghambat pelaku usaha lain untuk berkompetisi.

Terkait dengan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, dalam hal ini pelaku usaha kumpang tengah menjual harga tiket dengan sangat rendah.

Tabel 4 Pertanyaan Apakah Harga Tiket Murah Mempengaruhi Keputusan Dalam Memilih Kempang yang Ingin Digunakan?

No.	Pernyataan responden	Jumlah	Persentase%
1	Iya	39	78%
2	Tidak	3	6%
3	Kadang-Kadang	8	16%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Kuesioner kepada konsumen kempang di Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti 2025.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa harga yang relatif lebih murah sangat mempengaruhi konsumen dalam memilih transportasi kempang yang ingin digunakan dengan 78% responden, 6% responden menyatakan tidak dan 16% responden menyatakan kadang-kadang.

Hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada pemilik kempang tengah di Desa Sialang pasung Kecamatan Rangsang Barat, bapak Al menjelaskan bahwa kempang tengah menjual harga tiket yang lebih rendah di banding dengan harga tiket pemilik kempang yang lainnya. Yakni dengan selisih harga Rp.10.000- Rp. 15.000. Diketahui bahwa harga kempang di Desa Sialang Pasung untuk sekali jalan adalah Rp. 10.000 dan untuk PP adalah Rp. 20.000, sedangkan di Desa Peranggas dan Desa Lemang untuk harga tiket kempang adalah Rp. 10.000 sekali jalan dan Rp. 15.000 sekali jalan. Sedangkan untuk harga tiket kempang tengah itu sendiri menjual tiket kempang dengan harga Rp. 5000 sekali jalan / atau untuk PP.

Bapak Al juga menambahkan bahwa:

“Sama-sama memiliki usaha kempang, usaha dibidang yang sama, jarak tempuh yang dituju pun sama, rute tujuan juga sama dari Sialang Pasung-Selatpanjang dan sebaliknya, menggunakan minyak yang sama, akan tetapi mereka menjual harga tiket yang sangat rendah, harga dibawah rata-rata, saya juga tidak tahu bagaimana bisa mereka menetapkan harga segitu, untuk harga Rp. 10.000 sekali jalan saja sudah murah, bahkan saya kira harga PP RP. 15.000 sudah termasuk harga paling murah, tetapi ternyata ada yang menetapkan harga dibawah itu lagi dengan PP Rp.5000”

Penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Man selaku pemilik kempang Man, beliau menyatakan bahwa harga PP Rp. 5000 itu sangat tidak masuk akal, jika menetapkan harga segitu kita tidak akan mendapatkan keuntungan, jangan kan untung mendapatkan modal saja tidak bisa, belum untuk membeli minyak kapal, belum membayar ABK dan penjaga tiket, dan untuk kerugian serta kerusakan lainnya, apalagi kempang ini biaya untuk perbaikannya tidak sedikit, kalau dengan menetapkan harga segitu tidak akan bisa.

Sebelum penetapan harga dibawah standar ini, kami masih bisa menjual tiket paling sedikit 200 tiket perhari, walaupun banyak saingan nya, tetapi setelah adanya salah satu pemilik kempang disini menetapkan harga dibawah rata-rata kami hanya bisa menjual tiket 50 perhari, itu pun sudah terbilang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa selisih harga tiket kempang yang lebih rendah membuat para pengguna jasa kempang di Kecamatan rangsang barat tergiur dan lebih menggunakan jasa transportasi kempang tengah. Sehingga para pemilik kempang lain di Kecamatan rangsang Barat merasakan adanya penurunan pendapatan dan mengalami kerugian setiap harinya dan dapat berakibat mematikan usahanya karena tidak dapat mencukupi untuk target penjualan setiap harinya.

Praktek jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya dipasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu prilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan dipasar atau sebagai pelaku usaha incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha secara umum adalah upaya menjamin kepastian hukum agar pelaku usaha terhindar dari praktik monopoli atau pemuatan kekuatan ekonomi, serta dilindungi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Didalam kasus ini banyak pelaku usaha yang terkena imbas dan dampak dari perbuatan pelaku usaha pesaing.

Dampak dari persaingan para pelaku usaha kempang sangat berpengaruh kepada pendapatan

mereka, jual rugi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat memberikan efek besar kepada pendapatan pelaku usaha kempang lainnya. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu pelaku usaha kempang yang berada di Kecamatan Rangsang Barat. Ada juga yang menerapkan harga yang sama dengan pemilik kempang Tengah, akan tetapi hal yang dilakukan mereka juga tidak mendapatkan keuntungan, memang dari segi konsumen pemilik kempang AI yang sempat ikut menurunkan harga nya mendapatkan kembali konsumen mereka, akan tetapi hal itu berdampak pada pendapatan mereka yang kian rugi. Dapat disimpulkan bahwa penetapan harga tiket Kempang di Kecamatan Rangsang Barat rute Selatpanjang ke Sialang Pasung dan Peranggas jika ditetapkan harga Rp. 5000 itu tidak akan mendapatkan untuk melainkan kerugian.

Dari semua wawancara yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa dari penetapan harga jual rugi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kempang berdampak negatif kepada para pesaingnya, ada pun dampak negatif yang didapatkan adalah :

- 1) Penurunan Pendapatan, jelas penetapan harga jual rugi (dibawah biaya produksi atau bahkan dibawah harga pasar) akan mengarah kepada penurunan pendapatan pelaku usaha kempang, bahkan beberapa diantaranya terpaksa menghentikan operasional.
- 2) Peningkatan Persaingan, penetapan harga jual rugi dapat memicu perang harga sesama pelaku usaha.
- 3) Potensi Kebangkrutan, jika pelaku usaha terus melakukan jual rugi, hal ini akan berdampak kepada para pesaingnya yang akan sulit masuk kedalam persaingan, apalagi jika ada pendatang baru, mak akan lebih sulit untuk masuk kedalam persaingan bisnis, jika tidak bisa bertahan akan mengalami gulung tikar.

Ada banyak aspek dalam mencapai tujuan yang saling bertentangan Undang-Undang persaingan usaha, diantaranya; aspek kepentingan masyarakat perlindungan terhadap UKM, efesiensi, efektifitas, dan sebagainya. Menyeimbangkan aspek-aspek tersebut adalah sebuah tantangan dan perbedaan dalam menggunakan pendekatan untuk menyeimbangkan mungkin akan menimbulkan inkonsistensi dan keputusan yang tidak dapat diprediksi, tetapi kemampuan untuk menerapkan Undang-Undang dengan memperhatikan aspek hukum, ekonomi dan masyarakat mempertajam dan akhirnya menemukan keseimbangan dalam penerapannya dan akhirnya diharapkan dapat tercapainya kepastian hukum,

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sesungguhnya telah diatur didalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak SehaNo. 5 Tahun 1999, Pasal 3 dalam Undang-Undang tersebut menetapkan 4 tujuan dibentuknya undang-undang persaingan usaha, yang apabila disimpulkan menjadi satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan dan mendorong terjadinya persaingan pasar yang kompetitif dengan tujuan untuk mencapai efesiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada tujuan tersebut undang-undang lebih memfokuskan kepada peningkatan efesiensi dan efektifitas dunia usaha serta jenis pasar untuk menentukan persaingan usaha ketimbang kepentingan dari berbagai pihak seperti konsumen, pelaku usaha, negara.

2. Dampak Persaingan Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Kempang di Kecamatan Rangsang Barat

Perlindungan konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efesiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbata, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara yang selektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua caya pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji

yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas, bahkan menyesetkan pemalsuan dan sebagainya.

Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat masuk kesemua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan dimana konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerjasama antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur.

Tabel 5 Pertanyaan Apakah anda merasa harga kempang Ro. 15.000 untuk pulang-pergi mahal?

No.	Pernyataan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	35	70%
2	Tidak	15	30%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Kuesioner kepada konsumen kempang di Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti 2025.

Berdasarkan tabel 5. diatas dapat dilihat bahwa penetapan harga kempang Rp.15.000 tidak mahal dengan 70% responden menyatakan iya dan 30% responden menyatakan tidak.

Kegiatan ini perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kerangka analisis dan pertimbangan ekonomi. Dalam kenyataan tidak mudah pelaku usaha melakukan predatory pricing.

Unsur-unsur praktek jual rugi menurut pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni berawal dari adanya pemasokan barang atau jasa dengan harga yang ditetapkan sangat rendah.

Tabel 6 Pertanyaan Apakah Keamanan Kempang dengan harga murah terjamin?

No.	Pernyataan Responden	Jumlah	Persentase
1	Terjamin	14	28%
2	Tidak Terjamin	13	26%
3	Kurang Terjamin	23	46%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Kuesioner kepada konsumen kempang di Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti 2025.

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa keamanan kempang dengan harga murah kurang terjamin 46%, tidak terjamin 26% dan terjamin 28%, diketahui bahwa transportasi kempang memiliki jumlah maksimal angkutan motor yaitu sekitar 15-20 sepeda motor. Akan tetapi banyak pelaku usaha yang melebihi kapasitas muatan dari yang sudah ditetapkan, dan bahkan masih banyak angkutan kempang yang tidak menyediakan fasilitas pendukung keselamatan pada penyebrangan kempang seperti kurangnya bangku untuk para penumpang, tidak adanya pelampung untuk keselamatan, tidak adanya tabung oksigen untuk keperluan keselamatan jika terjadi suatu kecelakaan.

Berdasarkan observasi penulis terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi kepada konsumen akibat persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat, adapun dampak positif dari persaingan usaha terhadap konsumen, yaitu :

1. Harga lebih kompetitif. Konsumen bisa memilih layanan jasa transportasi kempang yang lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pilihan lebih banyak. Konsumen tidak bergantung pada 1 jenis jasa transportasi kempang.

Adapun dampak negatif Persaingan usaha Transportasi Kempang di Kecamatan Rangsang Barat terhadap konsumen, yaitu :

1. Persaingan tidak sehat, penetapan harga jual rugi (predatory pricing) bisa menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya yang tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha, akibatnya pelaku usaha yang tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha akan memberhentikan operasional, dampaknya dalam jangka panjang pilihan konsumen jadi berkurang.
2. Standar keamanan bisa diabaikan, untuk menekan biaya yang lebih murah bisa saja keselamatan penumpang tidak diperhatikan.

KESIMPULAN

1. Penetapan harga jasa transportasi kempang dibawah harga standar / jual rugi (predatory pricing) berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah merupakan persaingan usaha tidak sehat, penetapan harga jual rugi atau harga promosi yang dilakukan oleh salah satu Pelaku Usaha Kempang / Pemilik Kempang di Kecamatan Rangsang Barat merupakan persaingan usaha tidak sehat yang melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal yang dilakukan pemilik kempang tengah merugikan para pelaku pesaingnya.
2. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan oleh pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat adalah berdampak negatif kepada pelaku usaha pesaingnya, para pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha pesaingnya, kerugian dari segi penurunan pendapatan, peningkatan persaingan dan potensi kebangkrutan. Sedangkan bagi konsumen berdampak positif dan negatif, adapun dampak positif persaingan usaha terhadap konsumen adalah harga lebih kompetitif dan lebih banyak pilihan, dengan adanya penetapan harga yang rendah dapat menguntungkan konsumen, adanya perbedaan harga kempang membuat konsumen dapat memilih transportasi kempang yang relatif lebih murah, dan dampak negatifnya adalah standar keamanan kurang terjamin.

Saran

1. Komisi Perlindungan Persaingan Usaha perlu melakukan sosialisasi kembali mengenai Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) kepada para pelaku usaha, agar praktik jual rugi dapat dikembalikan dan tidak dapat merugikan kepada pelaku usaha lain yang tidak menjalankan praktik monopoli.
2. Untuk para pedagang barang dan/atau jasa yang ada di Indonesia terkhususnya di Kecamatan Rangsang Barat hendaknya berdagang sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dalam pemasaran dan memberikan informasi kepada pelanggan atau konsumen dapat memberikan pemahaman yang jelas dan tidak memiliki unsur-unsur menyesatkan dan tidak ada unsur-unsur mengganggu pelaku usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Asshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.
- Efendi, Joenaedi, dan Ibrahim Johnny, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiah, 2017, Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus), Bandung : Jejak..
- Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, Kencana.
- Johan, Suwinto, 2011, Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kagramanto, Budi, 2008, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Srikandi, Surabaya.
- Kamal, Mustafa, 2010, Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo.
- Kusumawati, Lanny, 2007, Hukum Persaingan Usaha, Laros, Sidoarjo.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al, 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta, ROV Creativ Media.
- Meyliana, Dei, 2013, Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha, Serata Press, Malang.
- Nigroho, Susanti Adi, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori Praktik Serya Penerapan Hukumnya Edisi Pertama, Jakarta, Kencana.
- Prayoga, Ayudha D, 2000, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta, Proyek ELIPS.

- Puspaningrum, Galuh, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Presindo.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Rengganis, Dayu Padmara, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan Acfta*, Alumni, Bandung.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Pranada Group, Jakarta..
- Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Asosiasi & Persaingan Usaha tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Siswanto, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabet.
- Suhasril, et. al, 2010, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sumadi, Putu Sudarman, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jurnal/Skripsi/Tesis :**
- Aisyah Dinda Kirana, 2019, “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 3 No.2.
- Alum Simbolon, 2013, “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Ius QUIA Iustum*, Vol. 20, No. 2.
- A. M. Tri Anggaraini, Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan Dan Persekongkolan Tender, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, No. 2, 2005.
- Amaliyah, 2019, “Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” *Amanna Gappa*, Vol. 27, No. 1.
- Denny Slamet Pribadi, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 6, NO. 3, 2008.
- Dina Susiani, et. al., 2022, “Dampak dari Persaingan Bisnis Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Sepeda Motor terhadap Konsumen”, *Universitas Teknologi Surabaya*.
- Erika Flora, Elfrida Ratnawati, Indikasi Jual Rugi Untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha Lainnya Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1. 2023.
- Hanif Nur Widhiyanti, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia), *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015.
- Irwan Sugiarto, Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2. 2015.
- Johanes E. Paendong, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 4, 2017.
- Lewinda Oletta Sibadutar, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, *Jurnal Rechts Vinding*. April 2020.
- Lukman Haryanto Sianipar, “Tinjauan Hukum Praktik Jual Rugi Dalam Industri Retail Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi pada Swalayan Maju Bersama Glugur)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 03, Desember.
- Mansur Armin Bin Ali, Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Negara Berkembang, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31, No. 1. 2016.
- Marlina Widiyanti, et.al., Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Give Away Oleh PT. Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 23/KPPU-L/2010), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2. 2020.
- Meita Fadhilah, 2019, “Penerapan Hukum Persaingan Usaha tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Keterangan Ekstrateritorial”. *Wawancara Yuridika 3*, No.

- P. Areeda and D. Turner, Predatory Pricing and Related Practices Under Section 2 of the Sherman Act, Harvard Law Review, Vol. 88, No. 4, 1975.
- Peter C. Carstensen, Predatory Pricing in the Courts: Reflection on Two Decisions, Notre Dame Law Review, Vol. 61, Issue 5, 1986.
- Rezmia Febrina, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha, Jurnal Selat, Vol. 4 No. 2. 2017.
- Rizki Tri Anugrah Bhakti, Perlindungan Hukum Oleh Konsumen Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dari Praktek Dumping Akibat Perdagangan Internasional, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Supianto, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.
- Vincentius Eric Sutanto, Analisis Pendekatan Rules Of Reason Dalam Kasus Praktik Predatory Pricing (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020), Artikel Wajah Hukum, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Widya Yudika, 2020, "Pendekatan Rule Of Reason dan Perse Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha", Jurnal Hukum, Universitas Widya Gama, Vol. 3, No. 2.
- Wihelmus Jemarut, Pendekatan Rule Of Reason dan Perse Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2. Desember 2020.
- Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154).